



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arian Sasri Bin Samidin
2. Tempat lahir : Tanjung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Arian Sasri Bin Samidin ditahan dalam perkara lain:
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIAN SASRI BIN SAMIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIAN SASRI BIN SAMIDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat dengan Nopol. BG 4614 DAJ, Nomor Rangka MH1JM3121KK874711 dan Nomor Mesin JM31E-2871107.

Agar dikembalikan kepada saksi Maryati Binti Alimanan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa **ARIAN SASRI BIN SAMIDIN** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran Kuburan Cina, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban **Maryati Binti Alimanan** melalui *facebook* untuk mengajak kenalan dan berjanji untuk bertemu di Lapangan Merdeka Muara Enim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa pergi ke Lapangan Merdeka Muara Enim dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan saksi korban yang telah tiba terlebih dahulu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat dengan Nopol. BG 4614 DAJ. Kemudian terdakwa bersama saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke arah kuburan cina yang saat itu sedang sepi, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berkata, "*Bu turun dulu, aku nak stop disini*" dan saksi korban turun dari motor dan terdakwa langsung tancap gas, kemudian saksi korban menarik baju terdakwa dengan kedua tangan namun terlepas dan mencoba memegang besi belakang sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga membuat saksi korban terjatuh dengan posisi duduk di aspal.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut **tidak ada izin** dari saksi korban Maryati Binti Alimanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ARIAN SASRI BIN SAMIDIN** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Kuburan Cina, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban **Maryati Binti Alimanan** melalui *facebook* untuk mengajak kenalan dan berjanji untuk bertemu di Lapangan Merdeka Muara Enim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa pergi ke Lapangan Merdeka Muara Enim dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan saksi korban yang telah tiba terlebih dahulu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat dengan Nopol. BG 4614 DAJ. Kemudian terdakwa bersama saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke arah kuburan cina yang saat itu sedang sepi, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berkata, "*Bu turun dulu, aku nak stop disini*" dan saksi korban turun dari motor, lalu terdakwa langsung tancap gas dengan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut **tidak ada izin** dari saksi korban Maryati Binti Alimanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ARIAN SASRI BIN SAMIDIN** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran Kuburan Cina, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban **Maryati Binti Alimanan** melalui *facebook* untuk mengajak kenalan dan berjanji untuk bertemu di Lapangan Merdeka Muara Enim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa pergi ke Lapangan Merdeka Muara Enim dengan mengendarai ojek dan bertemu dengan saksi korban yang telah tiba terlebih dahulu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat dengan Nopol. BG 4614 DAJ. Kemudian terdakwa bersama saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saksi korban, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa akan pergi kekebun didaerah Trans, lalu terdakwa menjawab, "**Yasudah bu, anter aku nyari ojek dulu didepan kantor aku**". Kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah kuburan cina yang saat itu sedang sepi, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berkata, "**Bu turun dulu, aku nak stop disini**" dan saksi korban turun dari motor dan terdakwa langsung tancap gas, kemudian saksi korban menarik baju terdakwa dengan kedua tangan namun terlepas dan mencoba memegang besi belakang sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga membuat saksi korban terjatuh di aspal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryati Binti Alimanan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembegalan;
- Bahwa kejadian Pembegalan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Veteran kuburan Cina Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembegalan tersebut, karena saksi sendiri yang menjadi korban pembegalan tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pembegalan terhadap saksi adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang merupakan kenalan saksi di facebook mengajak saksi untuk bertemu, meskipun awalnya saksi tolak namun akhirnya pada hari dan tanggal kejadian, saksi setuju untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di dekat SMAN 1 Muara Enim, kemudian pada saat bertemu, Terdakwa meminta kepada saksi untuk diantar ke tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai, selanjutnya setelah saksi setuju Terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai menuju ke tempat kerja Terdakwa namun ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa menyuruh saksi turun dari sepeda motor saksi dengan alasan sudah sampai di tempat kerjanya, akan tetapi, ketika saksi turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dan saksi langsung mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor yang saksi kendarai, dengan bantuan orang yang lewat saksi pulang ke rumah dan setelah berada di rumah saksi lalu menelpon saksi Mario;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi pada saat kejadian, dan tidak pula terlihat membawa senjata, Terdakwa hanya mengatakan "turun sini yuk" ketika menyuruh saksi turun di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai dan dibawa lari oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik keponakan saksi yang bernama Adi Saputra;
- Bahwa sepeda motor milik keponakan saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat kejadian lebih kurang seharga Rp.20.000.000,00,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka lecet pada tangan saksi karena terjatuh ketika hendak menghentikan Terdakwa yang berusaha membawa lari sepeda motor keponakan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membawa lari dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa dari saksi saat ini sudah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki nomor Polisi, sedangkan sebelum kejadian sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa dari saksi ada nomor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Mario Utama Bin Fahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembegalan;
- Bahwa kejadian Pembegalan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Veteran kuburan Cina Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembegalan tersebut, karena diberitahu oleh saksi Maryati setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi Maryati bahwa orang yang telah melakukan pembegalan terhadap saksi Maryati adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa menurut cerita Saksi Maryati kepada saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang merupakan kenalan saksi Maryati di Facebook mengajak saksi Maryati untuk bertemu, lalu setelah saksi Maryati setuju untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di dekat SMAN 1 Muara Enim, kemudian pada saat bertemu, Terdakwa meminta kepada saksi Maryati untuk diantar ke tempat Terdakwa bekerja

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai, selanjutnya setelah saksi Maryati setuju Terdakwa membonceng saksi Maryati dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai menuju ke tempat kerja Terdakwa namun ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa menyuruh saksi Maryati turun dari sepeda motor Saya dengan alasan sudah sampai di tempat kerjanya, akan tetapi, ketika saksi Maryati turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dan saksi Maryati langsung mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga saksi Maryati terjatuh;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik adik saksi yang bernama Adi Saputra;

- Bahwa sepeda motor milik adik saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat kejadian seharga lebih kurang Rp.20.000.000,00,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat saksi Maryati mengalami luka lecet pada tangannya karena terjatuh ketika hendak menghentikan Terdakwa yang berusaha membawa lari sepeda motor adik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa lari dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa dari saksi Maryati, saat ini sudah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki nomor Polisi, sedangkan sebelum kejadian, sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa dari saksi Maryati ada nomor polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ;
- Bahwa kejadian Pembegalan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Veteran kuburan Cina Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang terlebih dahulu kenalan dengan saksi Maryati di Facebook mengajak saksi Maryati untuk bertemu, lalu saksi Maryati setuju untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di dekat SMAN 1 Muara Enim, kemudian pada saat bertemu dan mengobrol, Terdakwa meminta kepada saksi Maryati untuk diantar ke tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai, selanjutnya setelah saksi Maryati setuju Terdakwa membonceng saksi Maryati dengan menggunakan sepeda motor yang s aksi Maryati kendarai menuju ke tempat kerja Terdakwa selanjutnya ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa menyuruh saksi Maryati turun dari sepeda motor dengan alasan sudah sampai di tempat kerja Terdakwa, akan tetapi, ketika saksi Maryati turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dan saksi Maryati langsung mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Maryati sendirian pada saat kejadian;
- Bahwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor saksi Maryati, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tanjung Sakti untuk dijual kepada seseorang yang bernama Doddy dengan harga Rp.2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Maryati pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Maryati di warung Bakso dan Terdakwa melihat sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dengan kejadian membawa lari sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa semua orang yang Terdakwa bawa lari sepeda motornya adalah merupakan wanita kenalan Terdakwa di facebook dan Terdakwa ajak bertemu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Maryati untuk membawa lari dan menjual sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY berwarna coklat dengan nomor polisi BG 4614 DAJ no rangka MH1JM3121KK874711 Nosin JM31E-2871107;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ;
- Bahwa kejadian Pembegalan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Veteran kuburan Cina Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang terlebih dahulu kenalan dengan saksi Maryati di Facebook mengajak saksi Maryati untuk bertemu, lalu saksi Maryati setuju untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di dekat SMAN 1 Muara Enim, kemudian pada saat bertemu dan mengobrol, Terdakwa meminta kepada saksi Maryati untuk diantar ke tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai, selanjutnya setelah saksi Maryati setuju Terdakwa membonceng saksi Maryati dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai menuju ke tempat kerja Terdakwa selanjutnya ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa menyuruh saksi Maryati turun dari sepeda motor dengan alasan sudah sampai di tempat kerja Terdakwa, akan tetapi, ketika saksi Maryati turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dan saksi Maryati langsung mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Maryati sendirian pada saat kejadian;
- Bahwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor saksi Maryati, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tanjung Sakti untuk dijual kepada seseorang yang bernama Doddy dengan harga Rp.2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa aang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Maryati pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Maryati di warung Bakso dan Terdakwa melihat sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dengan kejadian membawa lari sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa semua orang yang Terdakwa bawa lari sepeda motornya adalah merupakan wanita kenalan Terdakwa di facebook dan Terdakwa ajak bertemu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Maryati untuk membawa lari dan menjual sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu primair pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yakni pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yakni Arian Sasri Bin Samidin, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ milik saksi Maryati yang terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Veteran kuburan Cina Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang terlebih dahulu kenalan dengan saksi Maryati di Facebook mengajak saksi Maryati untuk bertemu, lalu saksi Maryati setuju untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di dekat SMAN 1 Muara Enim, kemudian pada saat bertemu dan mengobrol, Terdakwa meminta kepada saksi Maryati untuk diantar ke tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai, selanjutnya setelah saksi Maryati setuju Terdakwa membonceng saksi Maryati dengan menggunakan sepeda motor yang s aksi Maryati kendarai menuju ke tempat kerja Terdakwa selanjutnya ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa menyuruh saksi Maryati turun dari sepeda motor dengan alasan sudah sampai di tempat kerja Terdakwa, akan tetapi, ketika saksi Maryati turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dan saksi Maryati langsung mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Maryati sendirian pada saat kejadian dan setelah berhasil membawa lari sepeda motor saksi Maryati, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tanjung Sakti untuk dijual kepada seseorang yang bernama Doddy dengan harga Rp.2.500.000,00,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ milik saksi Maryati dengan maksud untuk dimiliki telah memenuhi “unsur melakukan pencurian” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya, sehingga penggunaan ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nopol. BG 4614 DAJ milik saksi Maryati yang terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Veteran kuburan Cina Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang terlebih dahulu kenalan dengan saksi Maryati di Facebook mengajak saksi Maryati untuk bertemu, lalu saksi Maryati setuju untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Bakso di dekat SMAN 1 Muara Enim, kemudian pada saat bertemu dan mengobrol, Terdakwa meminta kepada saksi Maryati untuk diantar ke tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor yang saksi Maryati kendarai, selanjutnya setelah saksi Maryati setuju Terdakwa membonceng saksi Maryati dengan menggunakan sepeda motor yang s aksi Maryati kendarai menuju ke tempat kerja Terdakwa selanjutnya ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa menyuruh saksi Maryati turun dari sepeda motor dengan alasan sudah sampai di tempat kerja Terdakwa, akan tetapi, ketika saksi Maryati turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut dan saksi Maryati langsung mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Maryati mencoba untuk menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa namun karena Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor tersebut, baju Terdakwa terlepas dari pegangan saksi Maryati sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dan saksi Maryati mengalami luka lecet pada tangannya karena terjatuh ketika hendak menghentikan Terdakwa yang berusaha membawa lari sepeda motor tersebut adalah termasuk dalam unsur kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “pencurian dengan kekerasan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat dengan Nopol. BG 4614 DAJ, Nomor Rangka MH1JM3121KK874711 dan Nomor Mesin JM31E-2871107, oleh karena milik saksi Maryati binti Alimanan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maryati Binti Alimanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arian Sasri Bin Samidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat dengan Nopol. BG 4614 DAJ, Nomor Rangka MH1JM3121KK874711 dan Nomor Mesin JM31E-2871107.

dikembalikan kepada saksi Maryati Binti Alimanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)